

**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Spg**



**PENGADILAN AGAMA SAMPANG**

**Jl. Jaksa Agung Suprpto 86  
Sampang**

**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA Spg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

**Marsudi**, tempat tanggal lahir Surabaya 6 April 1962, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS, bertempat kediaman di Wisma Indah Blok M/7 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Bakti Artha Sejahtera Sampang yang berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 69 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Susilawati**, tempat tanggal lahir Sampang 8 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Gua Lorong Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaen Sampang, dalam hal ini sebagai nasabah PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang dan berdasarkan surat kuasa tanggal 23 bulan Oktober tahun 2019 memberikan kuasa kepada Ja'farus Sodik, S.H. dan Moh. Barokah, S.H. Advokat Posbakumadin yang berkantor di Jln. Manggis Nomor 88 RT.03 RW.03 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 bulan Oktober tahun 2019 telah mengajukan gugatan sederhana yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA Spg. tanggal 14 bulan Oktober tahun 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Perjanjian di buat secara tertulis di Sampang, pada tanggal 16 Oktober 2015 yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 36/Al-Murabahah dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Sri Wulandari, SH,.M.Kn berkedudukan di Kabupaten Sampang (untuk selanjutnya disebut "akad pembiayaan");
2. Berdasarkan Akad Pembiayaan tersebut Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan Murabahah dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan margin sebesar Rp.101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp.251.250.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang keseluruhannya dituangkan dalam akad pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas;
3. Jangka waktu pembayaran selama **60 (enam puluh) bulan terhitung sejak 16 November 2015 sampai dengan 16 Oktober 2020** dengan Jumlah angsuran setiap bulannya sebesar **Rp.4.187.500,-** (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Untuk menjamin pelunasan piutang tersebut Tergugat menempatkan jaminan berupa Sebidang Tanah berikut bangunan Seluas 6.227 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa Seripikat Hak Milik Nomor 1061, Surat

Ukur Nomor 1152/1982 tanggal 9 Februari 1982, tertulis atas nama Abdul Goffar, terletak di Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 212/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Sri Wulandari, SH,. M.Kn berkedudukan di Kabupaten Sampang dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 596/2017 Peringkat I dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang;

5. **Bahwa Tergugat tidak melaksanakan isi akad pembiayaan dalam Pasal 8 ayat 2** yang pada pokoknya Tergugat telah berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar seluruh hutangnya dengan cara diangsur sebagaimana yang disebutkan diatas. Berikut fakta-faktanya :
- Terhitung pada angsuran ke – 3 yaitu pada bulan Januari 2016 Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat baru melakukan pembayaran pada tanggal 1 Februari 2016 untuk menutupi kewajiban di bulan Januari 2016.
  - Begitupun pada bulan Februari 2016, Tergugat baru melakukan pembayaran pada tanggal 16 Maret 2016 untuk membayar kewajiban bulan Februari 2016 dan 28 Maret 2016 pembayaran dilakukan lagi untuk periode Maret 2016.
  - Bahwa Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran untuk bulan April 2016. Pembayaran baru dilakukan pada 23 Mei 2016 untuk melunasi tunggakan bulan April 2016.
  - Untuk tunggakan bulan Mei 2016 Tergugat baru melakukan pembayaran pada tanggal 19 Juli 2016, begitupun untuk tunggakan bulan Juni 2016 sampai dengan Maret 2017, Tergugat selalu melakukan pembayaran tidak sesuai sebagaimana mestinya dan menysakan tunggakan kewajiban sebanyak 2 (dua) kali angsuran.

- Bahwa pada tanggal **16 Maret 2017** Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa **Surat Peringatan Pertama Nomor : 338/SP/BASS/III/17**.
  - Bahwa dalam Surat Peringatan tersebut disebutkan bahwa Tergugat memiliki **kewajiban yang harus di selesaikan sampai dengan bulan Maret 2017 sebesar Rp.12.582.500,-** (dua belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Tergugat baru melakukan pembayaran pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan jumlah kewajiban seharusnya.
  - Bahwa sampai dengan bulan Juli 2017 Tergugat tidak ada iktikad baik untuk melunasi tunggakannya maka Penggugat memberikan **Surat Peringatan Kedua Nomor : 944/SP/BASS/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017**. Disebutkan dalam surat tersebut seluruh kewajiban Tergugat sebesar **Rp.24.525.000,-** (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Penggugat kembali mengirimkan Surat Peringatan yang terakhir kepada Tergugat berupa **Surat Peringatan Ketiga Nomor : 1137/SP/BASS/VIII/2017** pada tanggal 21 Agustus 2017, disebutkan dalam surat tersebut Tergugat telah memiliki tunggakan sebanyak 8 (delapan) bulan dengan jumlah kewajiban sebesar **Rp. 32.899.999,-** (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Tergugat baru melakukan pembayaran seluruh tunggakan pada tanggal 24 November 2017.
6. Pada tanggal **26 Desember 2017** Tergugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembiayaan kepada Penggugat. Penggugat menyetujui permohonan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prisip Nomor : 048/SPPP-PA/BASS/II/18 tanggal 06 Februari 2018. Tergugat telah melakukan penandatanganan Addendum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 06 pada tanggal 08 Februari

2018 dihadapan Notaris/PPAT Sri Wulandari, SH,.M.Kn berkedudukan di Kabupaten Sampang. adapun isi dari Addendum akad tersebut antara lain :

- **Jumlah sisa kewajiban sebesar Rp.150.579.200 (seratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).**
  - **Jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung dari tanggal 08-Februari 2018 sampai dengan 08 Februari 2026.**
  - **Jumlah angsuran sebesar Rp. 1.568.533,- (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).**
7. Bahwa setelah dilakukan upaya perpanjangan oleh Penggugat, Tergugat kembali tidak melakukan pembayaran sehingga Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan antara lain :
- **Surat Peringatan Pertama Nomor : 703/SP/BASS/XI/18 tanggal 05 September 2018, Tergugat memiliki tunggakan 6 (enam) bulan sebesar Rp. 9.411.198,- (sembilan juta empat ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh delapan).**
  - **Surat Peringatan Kedua Nomor : 838/SP/BASS/X/18 tanggal 23 Oktober 2018, Tergugat memiliki tunggakan 8 (delapan) bulan sebesar Rp.12.548.264,- (dua belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat)**
  - **Surat Peringatan Ketiga Nomor : 104/KBP/BASS/VII/19 tanggal 15 Juli 2019, tergugat memiliki tunggakan sebanyak 17 (tujuh belas) bulan.**
8. Bahwa hingga saat ini tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
9. Bahwa, tindakan Tergugat jelas merupakan **Ingkar Janji sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdota** menjelaskan bahwa:
- “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus*

*diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

**Melihat dari Pasal 1243 KUHPerdata tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur ingkar janji sebagai berikut:**

- Ada perjanjian oleh para pihak;
  - Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
  - Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
10. Pasal 10 Akad Pembiayaan tentang Akibat Cidera Janji yang menyatakan Apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana ditentukan, maka Penggugat berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang/sisa utang Tergugat dan sisanya dikembalikan pada Tergugat.
11. Dalam hal ini Tergugat tidak mau melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
12. Adapun jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat antara lain :
- Jumlah keseluruhan kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp.251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Terhitung sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat telah membayar **sebesar Rp. 101.020.800,-** (seratus seratus satu juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
  - Sehingga sisa kewajiban yang belum dibayar oleh Terugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 150.229.200,-** (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

- Oleh karena itu total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 150.229.200,- (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
13. Bahwa Tergugat sudah diberikan waktu dan peringatan yang cukup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sampang agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat total sebesar Rp. 150.229.200,- (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, oleh karenanya hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses perdamaian namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyampaikan jawaban secara tertulis dan kemudian di muka sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, namun pada sidang berikutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada hakim agar perkaranya dinyatakan telah selesai, atas pernyataan pencabutan tersebut, Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan akan tetapi gagal, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 14 bulan November tahun 2019, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang setelah Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan atau setelah proses sidang acara jawab menjawab serta memohon kepada majelis hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai dan atas pernyataan pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara atau Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat namun pernyataan pencabutan tersebut dengan persetujuan Tergugat yakni menerima dan tidak keberatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA Spg. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang tanggal 14 bulan Oktober tahun 2019 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berkepentingan dalam hal ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA Spg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 bulan November tahun 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 bulan Rabiulawal tahun 1441 Hijriah, oleh Muhammad Azhar, S.Ag., M.H. sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi Dra.Hj.Hafiyah sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya.



Ketua Majelis,

Muhammad Azhar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Dra.Hj.Hafiyah

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 346.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)